

# POLICY BRIEF

URGENSI PENYUSUNAN  
PETUNJUK KESELAMATAN  
PENGHENTIAN PADA KONFLIK SOSIAL  
KEAGAMAAN

2024



**PUSLITBANG BIMAS AGAMA & LAYANAN KEAGAMAAN**

Gedung Kem. Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta  
Pusat. Telepon/Faximile (021)21201516 - 3920674  
Website: <http://www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id>



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Konflik sosial dimensi keagamaan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, negara dengan keragaman agama dan budaya yang kaya. Dalam konteks ini, penyusunan petunjuk keselamatan menjadi sangat penting untuk mengatasi potensi bahaya yang timbul akibat konflik tersebut. Policy brief ini menguraikan urgensi dari penyusunan protokoler petunjuk keselamatan Konflik sosial dimensi keagamaan. Melalui pendekatan analisis literatur dan studi kasus, Policy brief ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong urgensi penyusunan kampanye petunjuk keselamatan pada Konflik Sosial Dimensi Keagamaan di Indonesia, seperti meningkatnya intoleransi agama, ketidakpahaman terhadap perbedaan keagamaan, dan penyebaran narasi kebencian melalui media sosial. Selain itu, Policy brief ini menyoroti elemen-elemen penting yang harus dimasukkan dalam kampanye petunjuk keselamatan, termasuk pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal, promosi dialog antaragama, serta penggalakan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga kedamaian dan toleransi. Dengan memperhitungkan kompleksitas dan keragaman masyarakat Indonesia, penyusunan kampanye petunjuk keselamatan diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kesadaran dan mengubah perilaku untuk mencegah eskalasi konflik sosial Dimensi keagamaan serta mempromosikan perdamaian dan harmoni antarumat beragama di Indonesia.



# DASAR HUKUM

---

- Tahun 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Menjelaskan definisi konflik sosial, Tiga tahapan penanganan konflik sosial yaitu Pencegahan, Penghentian dan Pemulihan. Menjelaskan status kondisi konflik, Pengungsi dan satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Aktor pemerintah yang otoritatif dalam menangani konflik sosial.

- Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

- Tahun 2023,

Keputusan Menteri Agama, KMA Nomor 332 tahun 2023 tentang Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.

Keputusan Gubernur Nomor 354 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 1210 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/kabupaten Administrasi

**KONFLIK SOSIAL, YANG SELANJUTNYA DISEBUT KONFLIK, ADALAH PERSETERUAN DAN/ATAU BENTURAN FISIK DENGAN KEKERASAN ANTARA DUA KELOMPOK MASYARAKAT ATAU LEBIH YANG BERLANGSUNG DALAM WAKTU TERTENTU DAN BERDAMPAK LUAS YANG MENAKIBATKAN KETIDAKAMANAN DAN DISINTEGRASI SOSIAL SEHINGGA MENGGANGGU STABILITAS NASIONAL DAN MENGHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL.**

# DEFINISI

---

**Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.**



**Pada tahun 2023, Kementerian agama menerbitkan Keputusan Menteri agama, KMA Nomor 332 tahun 2023 tentang Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan. Regulasi tersebut menjelaskan definisi konflik sosial berdimensi keagamaan adalah perseteruan dua kelompok masyarakat atau lebih menyangkut nilai, Klaim dan identitas yang melibatkan isu keagamaan. Atau isu yang di selimuti dengan slogan atau ungkapan keagamaan.**

# **PENANGANAN KONFLIK**

2023

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup :

## **1. Pencegahan konflik,**

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini

**2. Penghentian konflik,** Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda

## **3. Pemulihan pasca konflik.**

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.





# Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial BAB IV. Penghentian Konflik

- **Penghentian Kekerasan Fisik**
- **Penetapan Satus keadaan konflik**
- **Tindakan darurat  
Penyelamatan perlindungan  
korban**
- **Bantuan penggunaan  
kekuatan TNI**
- **Penghentian kekerasan fisik  
Dikendalikan Polri**
- **Penghentian kekerasan fisik  
Dikendalikan Polri**
- **Penghentian kekerasan fisik  
melibatkan tokoh agama, tokoh  
masyarakat dan tokoh adat**



# TEMUAN KASUS BITUNG

---

- Terjadi pada 25 November 2023
- Perayaan ke-12 tahun organisasi masyarakat adat "Makatana Minahasa" (MakMin) memiliki 2 kegiatan, indoor dan out door, seminar dan parade.
- Bersamaan dengan itu "Bela Palestina" yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi bernama "Barisan Solidaritas Muslim" (BSM) kota Bitung
- Ada penyusup dari ormas adat lainnya yang mengibarkan bendera Israel saat parade.  
Pecah konflik
- Tonas Elvis Wagai meninggal dunia terbunuh



# TEMUAN KASUS TANGERANG

---

- Terjadi pada 05 Mei 2024
- Sekitar pukul 19.30 WIB, Ketua RT berinisial D (53 Tahun) mendatangi rumah yang menjadi tempat berkumpul mahasiswa dan berupaya untuk menghentikan doa Rosario.
- Ada teriakan “BANGSAT kalian,ga menghargai saya RT,kalau mau ibadah di gereja jangan di kosan/kontrakan”
- Pak RT kerumah pemilik kontrakan, lalu kembali lagi kekosan dengan amarah dan kondisi mulai ramai, terjadi pengeroyokan dengan senjata tajam.
- Ditetapkan Keempat tersangka ini masing-masing berinisial D laki-laki usia 53 tahun, I laki-laki usia 30 tahun, S laki-laki usia 36 tahun dan A laki-laki usia 26 tahun, membawa sajam dan
- Beberapa menjadi korban termasuk perempuan



# PROBLEMATIKA PENGHENTIAN KONFLIK KEAGAMAAN MENURUT TEMUAN KASUS

1. Konflik sosial keagamaan bisa terjadi tiba-tiba tanpa gejala. Misalkan kasus Tangerang terjadi karena karakter emosional sesaat oknum RT.
2. Namun belum adanya Protokoler atau petunjuk keselamatan penghentian konflik sosial dimensi keagamaan
3. Penghentian konflik hanya spontanitas, oleh aktor yang peduli, selalu membuat aktor menghentikan konflik terluka atau meninggal.
4. Petugas Polri yang berotoritas menghentikan konflik kalah cepat dengan eskalasi konflik, kerumunan massa dan pengrusakan saat konflik sosial keagamaan.
5. Belum adanya pelatihan penghentian konflik serta Sistem Jejaring aktor Tingkat Daerah, Provinsi atau Nasional.
6. Tidak adanya Sistem Jejaring aktor Tingkat Daerah, Provinsi atau Nasional.


# HASIL GOOGLE FORM

Ada 2 responden yang mengisi berasal dari 2 kasus yaitu Tangerang dan Bitung

Apa yang anda ingat dari peristiwa itu

[Salin](#)

10 jawaban




BAGAIMANA PERASAAN RESPON ANDA PADA SAAT KONFLIK TERJADI ?

- TAKUT
- PANIK, KETAKUTAN DAN KEGELISAHAN
- KEBERLANGSUNGAN HIDUP KAMUI
- RESPON KAMI SANGGAT BGITU SEDIH DAN PANIK
- PERASAAN SAYA SANGAT SEDIH SEKALIAN TAKUT JUGA.
- SEDIH
- PERASAAN SAYA SANGAT PANIK DAN UNTUK RESPON SAYA LUMAYAN KESAL KALAU BOLEH JUJUR
- MENCEKAM DAN TAKUT.
- TERPANCING EMOSI KARNA SUDAH MENGACAUKAN ACARA KAMI.
- SIAP SIAGA
- PANIK MELIHAT KEJADIAN TERSEBUT KARENA ADA ANAK KECIL DAN WANITA YANG HARUS DI EVAKUASI

Apakah ada usaha mengevakuasi saudara disaat konflik itu?

[Salin](#)

10 jawaban



Siapa yang berhasil mengevakuasi saudara dari tepat konflik tersebut?

10 jawaban

Tidak ada

Pak Rt

Pihak yng berwajib

Petugas greja

Saudara/i yang beribadah pada saat itu

sebaigian teman teman

Kawan-kawan komunitas MakMin meminta untuk segera pulang.

Tidak ada, berhasil menyelamatkan diri sendiri


Teman teman Ormas Makatana Minahasa




### Adakah usaha menghentikan konflik tersebut ?




10 jawaban



### Siapakah yang menghentikan konflik tersebut



10 jawaban





## **MENURUT ANDA, APA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENGHINDARI KEHANCURAN/ KEKERASAN AKIBAT DAMPAK KONFLIK SOSIAL DIMENSI KEAGAMAAN SERUPA TERJADI LAGI DI MASA DEPAN ?**


1. HARUSNYA ADA PETUNJUK KESELAMATAN.
2. MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA PENTINGNYA MENGEDEPANKAN SEMANGAT TOLERANSI DALAM BERMASYARAKAT.
3. LEBIH BANYAK BERINTERAKSI DAN BERSOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT SEKITAR TEMPAT TINGGAL, AGAR KITA BISA DI TERIMA BAIK SAMA TETANGGA ATAU WARGA SEKITAR, MEMBANGUN SUASANA DAMAI DI TENGAH PERBEDAAN SUKU, RAS, AGAMA DAN BUDAYA, SEKIAN
4. DENGAN ADANYA PROGRAM PENGUATAN PENGELOLAAN MODERASI BERAGAMA DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL DIMENSI KEAGAMAAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA RI - MAKA SUDAH PERLU DAN SAATNYA MELIBATKAN GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DI DALAMNYA, TERMASUK KELOMPOK PEREMPUAN, SEBAGAI KATALISATOR PENGGERAK PERDAMAIAN. JADI, PROGRAM MODERASI BERAGAMA TIDAK HANYA BERKUTAT DI KALANGAN ELIT DAN AKADEMISI YANG SELAMA INI TERJADI - MELAINLAN BETUL-BETUL MEMASYARAKAT SAMPAI KE BASIS AKAR RUMPUT, TERMASUK PELIBATAN ORGANISASI-ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBASIS ADAT DAN AGAMA, YANG RENTAN DIEKSPLOITASI DAN DIPOLITITASI DEMI KEPENTINGAN KEKUASAAN TERTENTU (ENTAH KEKUASAAN TRANSNASIONAL ATAU NASIONAL ATAU PUN LOKAL).
5. PENGUATAN KAPASITAS PARA PEMIMPIN BERBASIS ORMAS ADAT DAN AGAMA TERMASUK KELOMPOK PEREMPUAN YANG ADA DI DALAMNYA SEBAGAI INSTRUKTUR & FASILITATOR/ KATALISATOR MODERASI BERAGAMA SERTA SEBAGAI PENGGERAK PERDAMAIAN (PEACE BUILDUNG) DI LINGKUNGAN KELOMPOKNYA DAN ATAU BASIS AKAR RUMPUT. UMUMNYA.
6. MEMPERKUAT JEJARING DALAM MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI.
7. PENGUATAN KAPASITAS DALAM PENGELOLAAN BERMEDIA-SOSIAL YANG CERDAS DALAM MENGELOLA KONFLIK BERDIMENSI KEAGAMAAN..
8. MENJADIKAN DIALOG SEBAGAI "LIFE STYLE".

## MEMBUAT PETUNJUK KESELAMATAN PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL DIMENSI KEAGAMAAN

- Membuat Petunjuk keselamatan Penghentian konflik sosial dimensi keagamaan
- Berisi tentang etika Massa saat konflik, definisi kelompok rentan, petunjuk teknis evakuasi, aktor pelindung, penghenti konflik, ruang evakuasi, dll.



## PENGUATAN PENGETAHUAN & KETRAMPILAN AKTOR TENTANG PETUNJUK KESELAMATAN PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL DIMENSI KEAGAMAAN



### Yang akan dilakukan

- Memberikan Orientasi dan Pelatihan Resolusi Konflik Dimensi Keagamaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, Pengurus FKUB birokrat., Tokoh Pemuda, dll.



# KAMPANYE PETUNJUK KESELAMATAN PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL DIMENSI KEAGAMAAN

**MEDIA SOSIAL**

**FILM SINGKAT**

**MEME**





**PUSLITBANG BIMAS AGAMA & LAYANAN KEAGAMAAN**

*Gedung Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta*

*Pusat.Telepon/Faximile ( 021)21201516 - 3920674*

*Website:<http://www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id>*